

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan yang berinteraksi, baik berinteraksi secara individu maupun interaksi secara organisasi atau berkelompok. Hal ini muncul dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai keterbatasan baik itu secara fisik maupun non fisik, yang secara tidak langsung menuntut manusia untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial secara berkelompok dan organisasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu sering terjadinya ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan dimana terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan terjadinya kekerasan.

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.¹

Kejahatan kekerasan adalah peristiwa dimana secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain dalam bentuk yang salah satunya adalah penganiayaan.² Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk

¹ Utami Zahirah & Rifdah Arifah, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Vol 5 No 1, Jurnal Penelitian & PPM, 2018

² Ani Purwanti & Kunthi Tridewiyanti, *Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan & Anak*, Cet 1, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, hlm 156

perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa Persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum. Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat yang serius yang membutuhkan perhatian.³

Tindakan para pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas akan dapat menimbulkan banyak dampak kepada korban seperti trauma fisik serta psikisnya yang akan berpengaruh cukup besar terhadap perkembangannya nanti. Hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya pemerkosaan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan control atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tindak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Keterbatasan secara fisik bukanlah alasan bagi

³ Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, Volume 47 Nomor 02, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, April 2018, hlm 2

perempuan penyandang disabilitas memperoleh hak-hak dan perlakuan yang adil dari kasus yang dialaminya. Undang-Undang yang berlaku secara tegas juga telah menyatakan segala hal mengenai hak-hak yang didapat oleh perempuan penyandang disabilitas untuk tidak lagi merasakan perlakuan yang tidak adil. Ada beberapa kasus yang saya ambil dari Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, yang pertama kasus ini dimana terdakwa MAHMUD SAPUTRO ALIAS MEKROK BIN ALM YATEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan korban diluar perkawinan. yang dimana saksi dan korban (nama disamarkan) diketahui mengalami tuna rungu dan tuna wicara, yang dimana akhirnya saksi dan korban mengalami kehamilan dan melahirkan sekitar bulan Juli 2021. Dan akhirnya terdakwa dijatuhi pidana selama 10 Tahun Penjara karena telah terbukti melakukan pemerkosaan. Korban tidak mengalami trauma berarti atas kejadian tersebut Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan intelektual yang ia miliki sehingga ia tidak memahami konsep-konsep sederhana yang berkaitan dengan kejadian yang ia alami.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.⁴

Kekerasan seksual dibahas secara lebih jelas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya terdapat satu jenis kekerasan seksual yaitu pemaksaan

⁴ Marcheyla Sumera, "Perbuatan/Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", Volume 01 No 02, Jurnal *Lex at Societatis*, April-Juni 2013, hlm 1

hubungan seksual. yang dimana berisi : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, yakni hak-hak yang melekat secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (penyandang disabilitas) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, tentunya memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara non disabilitas lainnya, yakni salah satunya berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 9 huruf g juga menyebutkan bahwa “hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”. Keterbatasan secara fisik tentunya bukanlah dalih ataupun alasan bagi seseorang perempuan penyandang disabilitas memperoleh hak-hak dan perlakuan yang adil dari setiap kasus yang di alaminya. Undang-undang yang berlaku secara tegas juga telah menyatakan segala hak-hak yang di peroleh oleh penyandang disabilitas hingga tidak ada lagi alasan untuk bagi penyandang disabilitas khususnya kaum perempuan penyandang disabilitas untuk tidak lagi merasakan perlakuan hukum yang tidak adil. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Catatan Tahunan Komisi Nasional atau Komnas Perempuan yang dirilis Maret 2020 menunjukkan terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas sebanyak 43 persen. "Ada peningkatan sekitar 87 kasus, paling banyak dialami perempuan dengan disabilitas tuli dan mental intelektual," ujar anggota Komnas Perempuan, Bahrul Fuad dalam diskusi virtual yang diinisiasi Save The Children, Minggu 13 September 2020. Tingginya angka kekerasan seksual yang dialami perempuan difabel dipicu banyak faktor. Bahrul Fuad menjelaskan ada faktor individu karena kondisi alamiahnya rentan, faktor lingkungan sosial, dan faktor pembuat kebijakan. "Misalnya hambatan komunikasi dan tidak teraksesnya pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas, stigma dari lingkungan sosial yang menganggap penyandang disabilitas aseksual, hingga belum tersedianya layanan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi," ujar Bahrul. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas ini juga karena persepsi pelaku kekerasanyang menganggap korban tidak dapat melawan atau mengadu. "Karena itu banyak kasus yang terjadi di lingkungan domestik, seperti di dalam keluarga sendiri," kata Bahrul.⁵

Anggota Komite HAM PBB untuk penerapan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami menyebutkan, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses informasi dan pendidikan seksual merupakan bagian dari hak kesehatan. Khusus dalam pendidikan seks dan seksualitas, hak yang dimiliki difabel adalah hak kesehatan reproduksi. Risnawati Utami menambahkan, 6 tahun lalu saat dia menangani advokasi difabel di Organisasi Harapan Nusantara atau OHANA, kekerasan seksual karena kurangnya akses informasi dan pendidikan seksual banyak terjadi di panti rehabilitasi. Kekerasan seksual tersebut terjadi hampir di semua panti

⁵ <https://difabel.tempo.co/read/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-kepada-perempuan-disabilitas-naik-43-persen> (Diakses pada 31 Maret 2022)

yang mengakomodasi ragam disabilitas. "Bahkan penelitian enam tahun lalu terhadap 50 penyandang disabilitas, 25 laki laki dan 25 perempuan di beberapa panti rehabilitasi menunjukkan kejadian bawaan transmitted sexual disease (penyakit menular seksual) antar-penghuni," kata Risnawati. Terdapat peningkatan angka kekerasan seksual yang signifikan dari 7 persen di tahun 2019 menjadi 21,8 persen tahun 2020 pada perempuan difabel tuli.⁶ Dengan Demikian Penulis tertarik mengangkat tema skripsi ini dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban ilmiah dan bisa di pertanggungjawabkan. Adapun identifikasi masalah dimana masi rentan terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan (khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas) karena ketidak mampuan perempuan penyandang disabilitas tersebut untuk melawan pelaku. Berdasarkan data kasus yang didapatkan dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Perempuan khususnya Perempuan Penyandang Disabilitas. Namun Penegakan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas masih belum terstruktur.

Perempuan Penyandang Disabilitas yang menjadi Korban Pelecehan Seksual terkadang masih mengalami Trauma Berat bahkan mengalami Depresi dan merasa tidak aman sehingga perlu mendapatkan Penegakan Hukum kepada Pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu hadir dan memberikan pendampingan kepada Korban Pelecehan Seksual tersebut, Namun terkadang Masyarakat masih belum bisa memahami Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

⁶ <https://www.teras.id/news/pat-2/263677/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-kepada-perempuan-disabilitas-naik-43-persen>. Diakses pada 13 Mei 2022.

tersebut. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Pemerintah Setempat. Setelah itu Pemerintah setempat dapat memberikan informasi mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Peranan LPSK dalam memberikan Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

1.4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Untuk mengetahui bagaimana Peranan LPSK Terhadap Korban dalam memberikan Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 3 (tiga) , yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis yaitu :

1. Dapat menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual.
2. Dapat menjadi sesuatu agar menjadi motivasi yang dapat digunakan agar dapat menjadi acuan terhadap penelitian atau kajian hukum sejenis pada tahap – tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan pemecahan masalah atau memberikan sesuatu sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak terkait terhadap permasalahan penegakkan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban dari pelecehan seksual.
2. Memberi masukan kepada semua orang untuk memahami bagaimana penegakkan hukum terhadap Perempuan Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa pendapat, anggapan , cara , asas, aturan, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang dapat menjadi sesuatu acuan, landasan , dan pendoman agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian dan juga penulisan.

A. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mendapat semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan keadilan.⁷

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada sanksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

⁷ Irwan Safaruddin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Vol 23 Nomor 01, Jurnal Media Hukum , Tahun 2016, hlm 3.

⁸ Yulia Rena, "*Viktimologi Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 178

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*” (?) (Kita hidup di dalam dan oleh hukum..., Bagaimana hukum dapat memerintahkan ketika buku-buku hukum diam atau tidak jelas atau ambigu) dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*),
2. Kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*) dan,
3. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),⁹

Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* (dapat dibenarkan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah

⁹ Mario Julyano & Aditya Yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Volume 01 Nomor 01, Jurnal Crepido, Juli 2019, hlm 2

satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja. Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasarkan atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu :

1. asas kepastian hukum
2. asas persamaan
3. asas demokrasi
4. asas bahwa pemerintah

Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan¹⁰

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi Batas mengenai hal – hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini , adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah sesuatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.
- b. Hukum adalah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

¹⁰ Rahmat Ramadhani, “*Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah*”, Volume 2 Nomor 1, Jurnal Kepastian Hukum, Juni 2017 , hlm 6

- c. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam aturan-aturan yang dalam sikapnya menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹¹
- d. Perempuan adalah sosok istimewa yang diciptakan Allah SWT untuk menjadi makhluk yang pantas di cintai dan di hormati. Tuhan menciptakan sosok hebat terlahir di rahim seorang perempuan dan membentuk pribadi hebat dari didikannya. Tuhan juga menyertakan perasaan yang kuat sekaligus sangat rapuh pada diri perempuan. Tuhan telah mengistimewakan perempuan. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang shalihah”. (HR. Muslim).
- e. Penyandang Disabilitas , Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

¹¹ Ali Zaidan, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 110.

¹² Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

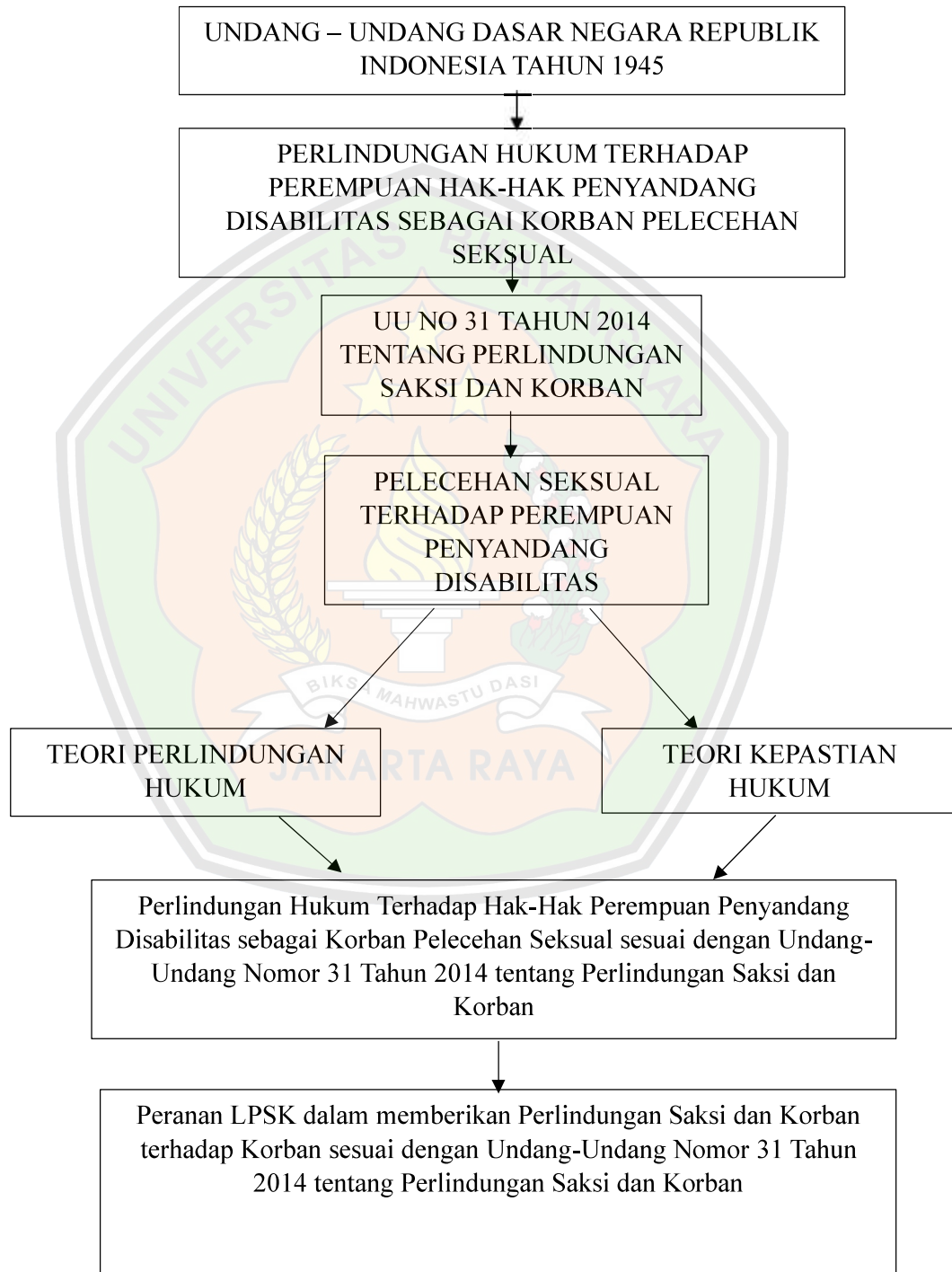
- f. Korban adalah setiap orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai korban tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan.¹³
- g. Pelecehan Seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. pelecehan seksual dapat juga hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.¹⁴

¹³ Margie Gladies & J.A.S Titalehu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Volume 22 Nomor 01, Jurnal Sasi, Juni 2016, hlm 10

¹⁴ Rosania Paradiatz & Eko Suponyono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, Volume 04 Nomor 01, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022, hlm 2

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran yaitu :



1.6 Metode Penelitian

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali jika itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau disebut juga yuridis dogmatis. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan sekunder belaka¹⁶ Penelitian yuridis normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum. Sedangkan menurut Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penelitian ini juga disebut penelitian teoritis.¹⁷

¹⁵ Sunggono Bambang, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan ketigabelas, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*”, Cet 17, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 13-14.

¹⁷ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cet 5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 24

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut..Hal ini harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatanpendekatan yang lain yang cocok dan sesuai.¹⁸ Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), yakni terhadap pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan Pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang – Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai perlindungan hukum dalam perkara pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

¹⁸ Suhaimi, “*Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*”, Volume 19 Nomor 02, Jurnal Yustitia, Desember 2018, Hlm 6

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan , serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkenaan dengan obyek penelitian.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁹

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian Hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan tujuan untuk menjawab masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari sudut pandang hukum. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah suatu Teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, media internet, serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau sumber data sekunder lain

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, UI Press, 2012, hlm 21

yang kemudian diuraikan dan dirangkai sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data ini. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki Kembali pada sumber data.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan mengenai perlindungan hukum kepada Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai korban pelecehan seksual disertakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *dassollen* yang meliputi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peranan LPSK dalam memberikan Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penutup yang menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada penelitian.

